



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 46/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

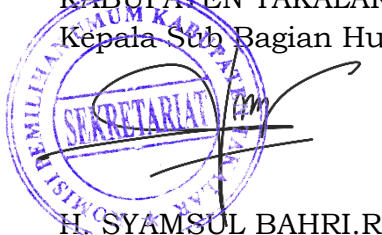
Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI.R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 46/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018
TANGGAL : 08 MARET 2018
TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN
MANGARABOMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
2019

A. KELURAHAN MANGADU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. JUFRI DG. NGEMBA	L	Mangadu
2.	NURHAYATI	P	Mangadu
3.	ABDUL QAYYUM	L	Mangadu

B. DESA LENGKESE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RATNA MAERANA SHAM	P	Lengkese
2.	MUH. IRWAN	L	Lengkese
3.	RAHMAN	L	Lengkese

C. DESA BONTOMANAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AKBAR	L	Bontomanai
2.	KARMILA	P	Bontomanai
3.	SADARIAH	p	Bontomanai

D. DESA PANYANGKALANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUHARI L	P	Panyangkalang
2.	ARFAH SYAM	L	Panyangkalang
3.	MUH. IRWAN	L	Panyangkalang

E. DESA BONTOPARANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RANNUWATI	P	Bontoparang
2.	ARI PUTRA	L	Bontoparang
3.	RUDI HARTONO	L	Bontoparang

F. DESA PATTOPPAKANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAFIUDDIN	L	Pattoppakkang
2.	ROSTINA MEGAWATI	P	Pattoppakkang
3.	HUSMI	L	Pattoppakkang

G. DESA CIKOANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. ARFAH	L	Cikoang
2.	ANITA SARAWAH	P	Cikoang
3.	NIRWANA	P	Cikoang

H. DESA PUNAGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LALO ANCRI	L	Punaga
2.	FIKA FOTRIANI	P	Punaga
3.	SURIANI S.Pdi	P	Punaga

I. DESA LAIKANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMSUNAR	L	Laikang
2.	ANAS	L	Laikang
3.	SAMSUARYATI	P	Laikang

J. DESA LAKATONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL HARIS	L	Lakatong
2.	AGUS	L	Lakatong
3.	SUNALTI	P	Lakatong

K. DESA BANGGAE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FAISAL	L	Bangae
2.	HERMAWANSYAH	L	Bangae
3.	MULIATI	P	Bangae

L. DESA TOPEJAWA

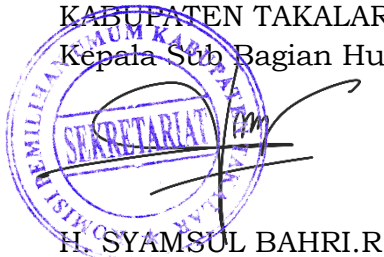
No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ARIF	L	Topejawa
2.	NURDIANA	P	Topejawa
3.	MUHAMMAD IDRIS	L	Topejawa

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI.R